

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa sebuah negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Salah satu tugas Negara hukum adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia.

Ide mengenai posisi negara turut andil dalam kesejahteraan masyarakat terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.<sup>1</sup> Perkembangan ketatanegaraan Indonesia melalui Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 mempertegas pengaturan kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur pada Bab XIV UUD Negara RI Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebelum ditetapkannya Undang-undang yang khusus mengatur tentang UMKM, terjadi perbedaan pada apa yang sebenarnya menjadi acuan kriteria

---

<sup>1</sup> Azhary, Negara Hukum Indonesia: *Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm.116

UMKM, namun untuk saat ini hal tersebut tidak lagi terjadi dengan adanya satu kriteria UMKM yang sama secara nasional pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut pengertian Undang-Undang tersebut, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut

Pengelompokan UMKM terbagi atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai diatur dalam Undang-undang ini.<sup>2</sup> Sementara itu, usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> UU No. 20, LN No. 93 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, TLN No. 4688, Ps. 1 angka 1.

Dalam pasal 6 diatur kriteria UMKM sebagai berikut:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

Selain kedua pengertian tersebut, terdapat pula usaha menengah yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup>

Secara sosial ekonomis, peran UMKM sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, pada tahun 2018 populasi UMKM sejumlah 64.194.057 unit usaha, yang terdiri dari Usaha Mikro sejumlah 63.350.222 unit usaha, Usaha Kecil sejumlah 783.132 unit usaha dan Usaha Menengah sejumlah 60.702 unit usaha.<sup>6</sup> Populasi UMKM terhadap total unit usaha di Indonesia adalah sebesar 99,99%. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 116 juta orang atau 97,00% terhadap total tenaga kerja Indonesia.<sup>7</sup> Dan untuk tahun 2020,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>5</sup> Hal ini ditunjang oleh beberapa kondisi yang merupakan ciri UMKM itu sendiri, yaitu:

- (1) Jumlah UMKM merupakan bagian terbesar dari jumlah unit usaha atau perusahaan di Indonesia;
- (2) UMKM merupakan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja (*labour intensive*) atau padat karya sehingga berpotensi menampung dan menciptakan lapangan kerja;
- (3) Lokasi tersebar di Wilayah Tanah Air;
- (4) Sistem produksi UMKM bersifat sederhana dan umumnya tidak dibutuhkan teknologi tinggi; dan
- (5) Memiliki fleksibilitas usaha yang tinggi dan tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi karena kemampuannya “menyesuaikan” tingkat keuntungan yang diperoleh, Achjar Ilyas, *Pengembangan Usaha Kecil dan Penjaminan Kredit Seminar Eksistensi Lembaga Penjaminan Kredit dalam Pengembangan UMKM ke Depan*, Jakarta 03 Mei 2006, dalam Nsroen Yasabari, Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*, (Bandung : PT Alumni, 2007), hlm. 81.

<sup>6</sup> Laporan Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2017-2018, <http://www.depkop.go.id/data-umkm>

<sup>7</sup> <https://economy.okezone.com/read/2019/06/19/320/2068296/umkm-sumbang-rp8-400-triliun-ke-pereko-nomian-nasional-pada-2018>

kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 6.500 triliun pada tahun 2020.<sup>8</sup>

Modal UMKM diantaranya diperoleh melalui pinjaman atau kredit. Secara garis besar lembaga keuangan pemberi pinjaman dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>9</sup> Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar kredit UMKM berasal dari bank yang secara implisit ada sejenis kebijakan afirmatif atau *affirmative policy*, maka penulis menelaah beberapa aspek penyaluran kredit di perbankan, perlunya ada penjamin kredit dan bagaimana penyelesaian kredit tersebut apabila terjadi macet atau gagal bayar.

Di balik peran UMKM yang begitu besar, banyak UMKM yang usahanya layak (*feasible*) tetapi tidak dapat memanfaatkan dana atau fasilitas kredit<sup>10</sup> yang ada pada perbankan. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan atau bahkan tidak adanya Agunan, sementara itu pihak bank sangat berkepentingan agar nasabah memiliki agunan sebagai sumber pengembalian pinjamannya atau potensi kerugian bagi bank dapat dihindari apabila terjadi macet atau gagal bayar.

Permodalan merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan agar UMKM mampu menjalankan usahanya dengan lancar, terutama untuk memenuhi

<sup>8</sup>

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia#:~:text=UMKM%20memiliki%20kontribusi%20besar%20terhadap,dunia%20usaha%20pada%20tahun%202020..>

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

<sup>10</sup> Perry Warjiyo, Default Risk Dan Penjaminan Kredit UKM: bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan asset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank. Usaha yang tidak *bankable* dipandang oleh bank mengandung *default risk* atau kredit macet. Pada prakteknya untuk menekan resiko kredit macet tersebut bank mewajibkan jaminan tambahan untuk kredit yang diberikan, mengasuransikan baik kredit yang diberikan maupun jaminan kredit yang dimiliki nasabah atau bahkan menolak pemberian kredit meskipun usaha calon debitur memiliki prospek yang sangat memadai. Upaya menekan resiko kredit macet menjadi penghambat bagi upaya perluasan akses kredit bagi usaha-usaha yang *feasible*.

kebutuhan modal kerja maupun dalam rangka investasi dalam pengembangan usaha. Kekurangan modal jelas sangat menghambat perkembangan usaha UMKM, walaupun permintaan produk atas usaha UMKM meningkat namun karena modalnya kurang maka bank sebagai lembaga keuangan pemberi pinjaman sering kali menolak permintaan pengajuan kredit akibat tidak dapat memenuhi kriteria persyaratannya.

Salah satu akses untuk lebih memberdayakan UMKM yakni pemberian akses terhadap lembaga keuangan bank. Oleh karena itu, perlu adanya kemudahan untuk membuka akses tersebut, diantaranya dengan menyediakan lembaga penjaminan oleh perusahaan penjaminan pada saat mereka membutuhkan pembiayaan dari perbankan, karena mereka tidak atau kurang memiliki *collateral* sebagai penjaminan atas kredit yang diberikan. Keberadaan perusahaan penjaminan kredit ini dirasakan menjadi semakin penting.

Pada dasarnya dalam pemberian kredit, pihak bank mempunyai banyak pertimbangan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari maka bank menerapkan suatu prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”.<sup>11</sup> Prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan karena operasional bank cenderung dengan risiko.<sup>12</sup>

Dalam meminimalisasi risiko dalam pemberian kredit perbankan, dalam pelaksanaannya dunia perbankan menggunakan suatu analisis pemberian kredit

---

<sup>11</sup> Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>12</sup> Wardani, P., Rudy, D., & Wiryawan, I, 2013, Implementasi Prinsip Kehatihatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas, Vol.01, No.08, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.5.

yang dikenal dengan Prinsip 5C atau *Fives of Credit*. Pemberian kredit dengan didasari unsur 5C ini, akan menjadi tolok ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah.<sup>13</sup> Adapun Prinsip 5C yang berlaku meliputi:

1. *Character*. Prinsip ini dilihat dari karakter atau watak, sifat, pribadi para calon nasabah, dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh calon nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*), sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam resiko di kemudian hari.
2. *Capacity*. Prinsip ini menilai kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah (*ability to pay*) seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital*. Yakni terkait dengan kondisi kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dikelolanya apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan.
4. *Collateral*. Prinsip ini menilai jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.
5. *Condition of Economy*. Prinsip ini melihat kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Tidak semua pelaku usaha dapat menyediakan modal besar secara menyeluruh, sehingga diperlukan peminjaman pada bank dalam bentuk kredit. Dalam melakukan

---

<sup>13</sup> Guntara, I. M. A., & Griadhi, N.M.A.Y. (2017). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(8), 1-15

peminjaman, bank membutuhkan jaminan dari pelaku usaha UMKM. Pihak bank memerlukan jaminan berupa harta kekayaan debitur untuk dijadikan jaminan apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit yang diajukan tersebut. Namun, tidak semua pihak debitur dapat menyediakan jaminan yang sesuai dengan nominal peminjaman yang dilakukan. Sehingga debitur membutuhkan bantuan dari perusahaan penjaminan sebagai pihak ketiga untuk membantu memberikan jaminan.

Penjaminan kredit merupakan usaha jasa untuk menutup sebahagian dari potensi kerugian kepada yang meminjamkan atas suatu pinjaman apabila pinjaman tersebut tidak dibayar penuh, hal ini dilakukan oleh badan hukum yang bergerak di bidang keuangan yakni perusahaan penjaminan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, Perusahaan Penjaminan pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan.<sup>15</sup>

Perusahaan Penjaminan merupakan lembaga penjaminan yang pengaturan hukumnya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Perpres tersebut menjawab kebutuhan perlunya lembaga penjamin untuk keperluan UMKM mengambil kredit di lembaga pembiayaan Perbankan untuk menggerakkan usahanya.

---

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk>

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 99/PMK.010/2011.

Dalam skema Penjaminan Kredit, Bank dan Perusahaan Penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari lembaga penyalur kredit mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil analisis kelayakan usaha dinyatakan layak (*feasible*), namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (*non bankable*), maka bank mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Selanjutnya, Perusahaan Penjamin akan melakukan analisa kelayakan. Apabila kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin oleh perusahaan penjaminan (*bankable*), maka Perusahaan Penjamin akan memberikan penjaminan kepada UMKM yang diajukan oleh bank tersebut yang dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, UMKM yang dijamin melalui bank harus membayar *fee* penjaminan kepada Perusahaan Penjaminan.

Apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati oleh Perusahaan Penjamin dengan Bank. Dan bila segala persyaratan telah terpenuhi, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pembayaran klaim.

Lembaga ini menitikberatkan pada pengambilan risiko kegagalan pada UMKM sebagai pihak terjamin dari bank sehingga kewajiban UMKM dan Koperasi kepada kreditur atau bank sebagai Penerima Jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Skema tersebut pula yang diaplikasikan oleh perusahaan penjaminan di Provinsi Riau. Dalam hal ini, perusahaan penjamin yang berperan khusus adalah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau (PT. Jamkrida Riau). Sejak awal didirikan pada 31 Oktober 2003, PT



Jamkrida Riau bergerak di bidang usaha penjaminan kredit bagi para pelaku usaha yang terdapat di Provinsi Riau.<sup>16</sup> Sebagai perusahaan penjaminan yang beroperasi di Provinsi Riau, komposisi kepemilikan saham PT. Jamkrida Riau terdiri atas: Pemerintah Provinsi Riau sebesar 98,64%, PT Pengembangan Investasi Riau sebesar 1,14%, dan PT. Sarana Riau Ventura sebesar 0,22%.<sup>17</sup>

Badan penjaminan kredit pada UMKM di Provinsi Riau dilaksanakan oleh PT. Jamkrida Riau yang bekerja sama dengan PT Bank Riau Kepri melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/PKS-PK/JR/III-2016 Tentang Penjaminan Kredit, yang mana PT Jamkrida Riau sebagai pihak penjamin kredit untuk nasabah-nasabah Bank Riau Kepri.<sup>18</sup> Dimana masing-masing perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau. Selain dari hal tersebut, PT Jamkrida Riau juga berperan sebagai: (1) Penjaminan Kredit Produktif, (2) Penjaminan Kredit Konsumtif, (3) Penjaminan *Surety Bond*, (4) Penjaminan *Custome Bond*, dan (5) Penjaminan Kontra Garansi. Dalam praktiknya, perusahaan penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi sebesar porsi kredit yang dijamin.<sup>19</sup>

Peran PT Jamkrida Riau sebagai Perusahaan Penjaminan dilakukan apabila UMKM yang dijamin mengalami gagal bayar atau tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap pihak bank. Dimana kemudian PT Jamkrida Riau membayar sejumlah kewajiban dari sisa baki debit UMKM tersebut kepada kreditur atau pihak bank dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perusahaan Penjaminan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Koperasi

---

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-375/KM.10/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Riau.

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2013 tentang PT. Jamkrida Riau.

<sup>18</sup> Standar Operasional Prosedur Tentang Penjaminan Kredit Divisi Penjaminan PT. Jamkrida Riau Tahun 2017

<sup>19</sup> *Ibid.*

yang akan ditagih kembali melalui Penerima Jaminan, baik secara bersama antara kreditur dan Perusahaan Penjaminan maupun diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. PT Jamkrida Riau sebagai penjamin memiliki hak subrogasi atau piutang pembayaran klaim terhadap bank.<sup>20</sup> Kemudian, bank akan melakukan penggantian tersebut melalui *recoveries* dimana jumlah yang dibayar sama dengan nilai ganti rugi atau klaim yang diberikan PT Jamkrida Riau kepada Bank yang dibagi secara proporsional sebagai penjamin dan penerima jaminan.<sup>21</sup>

Setelah pembayaran klaim dilakukan, Bank sebagai penerima jaminan masih harus melakukan penagihan atas kredit yang diajukan oleh terjamin atau nasabah. Hasil penagihan tersebut yang akan dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank sesuai dengan persentase penjamin kredit. Besarnya nilai penjaminan di PT Jamkrida Riau menyesuaikan *rate* dari imbal jasa penjaminan (IJP), nilai tersebut berkisar antara 30%, 50%, dan 75% untuk kredit produktif dan sebesar 100% untuk kredit konsumtif.<sup>22</sup>

Proses penjaminan dalam kredit tersebut berdampak pada pengajuan kredit oleh usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi *bankable*, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya. Dengan merujuk pada KUH Perdata Pasal 1402, Risiko Bank menjadi berkurang, karena sebagian telah dialihkan menjadi risiko Perusahaan Penjaminan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Perjanjian Kerja Sama PT. Jamkrida Riau dengan PT Bank Riau Kepri Nomor: 003/PKS-PK/JR/III-2016

<sup>22</sup> *Ibid.*

Perusahaan Penjaminan juga melakukan kelayakan dan pengendalian atas kredit yang dijamin. Dengan adanya pengendalian dari dua pihak yang berlainan diharapkan risiko dapat lebih diminimalkan. Perusahaan Penjamin akan mendapatkan pendapatan *fee* penjaminan. Sehingga dengan adanya skema penjaminan kredit bagi UMKM ini, maka para UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal agunan dapat teratasi. Pihak lembaga penyalur kredit juga akan merasa lebih aman dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKM.

Doktrin subrogasi tidak dapat dipisahkan dari pembayaran karena subrogasi memang timbul sebagai akibat dari pembayaran. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitor (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pembayaran dalam arti sempit adalah pembayaran suatu utang, sedangkan pembayaran dalam arti luas adalah pemenuhan suatu prestasi yang diwajibkan.<sup>23</sup>

Pengertian Subrogasi dijelaskan dalam Pasal 1400 KUH Perdata sebagai perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.<sup>24</sup> Subrogasi yang terjadi karena perjanjian diatur dalam Pasal 1401 KUH Perdata dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUH Perdata.

Kemungkinan yang pertama adalah si kreditor menerima pembayaran dari pihak ketiga dan dengan tegas menyatakan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditor terhadap debitor termasuk gugatan, hak istimewa maupun hipotek

---

<sup>23</sup> H. Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, v. 2 (Citra Aditya Bakti, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=QAUgMwEACAAJ>.

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>

yang menjamin pelunasan utang debitor. Selain harus dinyatakan dengan tegas pada perjanjian para pihak subrogasi harus dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

Subrogasi memang harus dinyatakan dengan tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditor adalah untuk menggantikan kedudukan kreditor lama, bukan membebaskan debitor dari kewajiban membayar utang kepada kreditor. Selanjutnya, pihak ketiga sebagai kreditor baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitor dan jika debitor *wanprestasi*, maka kreditor baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitor yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.<sup>25</sup>

Kemungkinan yang kedua adalah debitor meminjam uang dari pihak ketiga untuk melunasi utangnya kepada kreditor dan menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditor terhadap debitor. Supaya subrogasi ini sah maka baik perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak ketiga dan debitor harus dibuat dengan akta autentik demikian pula tanda pelunasannya.<sup>26</sup> Dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak ketiga dengan debitor harus ditegaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitor kepada kreditor. Selanjutnya setelah debitor membayar kepada kreditor, maka dalam tanda pelunasannya harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang dipinjam dari pihak ketiga sebagai kreditor baru.

Keseluruhan proses tersebut adalah untuk menjamin kepentingan pihak ketiga yang akan menggantikan kedudukan kreditor lama. Untuk itu diperlukan akta autentik yang menerangkan bahwa debitor meminjam uang dari pihak ketiga untuk

---

<sup>25</sup> Soeharnoko, dan Endah Hartati, 2008, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law, Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, hlm. 8-9.

<sup>26</sup> *Ibid.*

melunasi utangnya kepada kreditor. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>27</sup>

Suatu hal yang penting dari akta otentik sebagai alat bukti adalah bahwa suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik bagi para pihak yang membuat dan menandatangani (dalam hal ini pihak ketiga dan debitor) dan juga mempunyai kekuatan pembuktian keluar (dalam hal ini terhadap kreditor lama). Dengan demikian tidak ada keraguan lagi bahwa tujuan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada debitor adalah untuk menggantikan kedudukan kreditor lama dan bukan membebaskan debitor dari kewajiban membayar hutang kepada kreditor. Selanjutnya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau cacat bentuknya, maka akta tersebut diberlakukan sebagai akta dibawah tangan.

Sedangkan Subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi menurut undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditor lama, maupun antara pihak ketiga dengan debitor.

Dalam Pasal ini disebutkan bahwa jika seorang kreditor pemegang hipotek yang kedua yang melunasi piutang kreditor pemegang hipotek yang pertama, maka terjadi subrogasi yaitu pemegang hipotek kedua menggantikan kedudukan pemegang hipotek yang pertama.

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>

Demikian pula jika seorang pembeli benda tidak bergerak yang dibebani hipotek, menggunakan uang pembayaran harga benda tersebut untuk melunasi kreditor pemegang hipotek, maka terjadi subrogasi yaitu si pembeli menggantikan kedudukan kreditor pemegang hipotek. Subrogasi memang terjadi selama sebelum diadakan *yurisdische levering* atau perbuatan hukum pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Sebab apabila telah dilakukan *urisdische levering*, maka benda tersebut sudah menjadi milik pembeli.

Selanjutnya, dalam perikatan tanggung-menanggung di mana terdapat beberapa debitor, maka subrogasi terjadi jika seorang debitor membayar atau melunasi utang debitor lainnya. Namun perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa eksistensi suatu perikatan tanggung menanggung harus dinyatakan dengan tegas oleh para pihak atau dengan tegas ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal utang debitor hanya dibayar sebagian oleh pihak ketiga, maka subrogasi baik yang terjadi karena perjanjian maupun yang terjadi karena Undang-Undang, tidak menghalangi kreditor lama untuk menuntut sisa pembayaran utang dari debitor. Untuk sisa piutang yang belum dibayar kedudukan kreditor lama lebih tinggi dari kreditor baru.

Pada kenyataannya yang terjadi dalam skema penjaminan kredit di PT Jamkrida Riau ialah setelah perusahaan penjaminan membayar pengajuan klaim dari penerima jaminan yakni Bank Riau Kepri, maka tidak serta merta peralihan hak tagih subrogasi berpindah ke PT Jamkrida Riau. Hal ini terjadi karena agunan dari nasabah yang bersangkutan masih dalam penguasaan pihak Bank Riau Kepri sehingga PT Jamkrida Riau tidak bisa untuk segera melakukan penjualan dari

agunan tersebut untuk mengganti jumlah uang yang telah dibayarkan sebelumnya. Ketentuan ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Jamkrida Riau dengan PT bank Riau Kepri tentang Penjaminan Kredit.

Adapun apabila mengacu kepada pengertian Subrogasi menurut KUH Perdata, PT Jamkrida Riau sebagai Penjamin mempunyai kedudukan sebagai kreditur baru setelah pengajuan klaim dari Penerima Jaminan dibayarkan. Namun kenyataannya, PT Jamkrida Riau hanya mempunyai hak tagih kepada bank bersangkutan agar dapat segera melakukan penagihan kepada debitur untuk dapat melunasi kredit. Adapun penagihan yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan penagihan langsung kepada nasabah yang bersangkutan hingga melakukan penjualan asset melalui sistem lelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) apabila agunan dari nasabah atau debitur berupa Sertifikat Hak Milik yang telah dipasang Hak Tanggungan, atau melakukan penjualan dibawah tangan untuk agunan berupa Surat Keterangan ganti Rugi (SKGR) atau surat sejenis.

Bagi pihak penerima jaminan, dalam hal ini adalah Bank Riau Kepri, subrogasi ini mengurangi sebagian dari resiko apabila kualitas kredit dari nasabah tersebut menjadi macet dan dapat menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) dari bank itu sendiri. Namun untuk Perusahaan Penjaminan itu sendiri tidak bisa serta merta menutup pembayaran yang telah dikeluarkan dari klaim kredit macet yang diajukan oleh bank dikarenakan PT Jamkrida Riau tidak bisa untuk langsung melakukan eksekusi agunan guna pengembalian subrogasi terhadap klaim yang telah dibayarkan sebelumnya. Dan juga tidak ada kepastian kapan subrogasi tersebut akan diselesaikan oleh Penerima Jaminan yakni Bank Riau Kepri

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketimpangan antara aturan yang tertulis pada KUH Perdata dan praktik penjaminan di PT. Jamkrida Riau, sehingga penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul: Pengembalian Hak Tagih Subrogasi PT Jamkrida Riau Terkait Pembayaran Klaim Kredit Macet Pada PT Bank Riau Kepri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini:

- 1) Bagaimanakah Pengaturan Pengembalian Hak Tagih Subrogasi PT Jamkrida Riau jika terjadi klaim kredit macet pada PT Jamkrida Riau?
- 2) Bagaimanakah Penerapan Subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait proses Subrogasi yang terjadi pada PT Jamkrida Riau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Pengaturan Pengembalian Hak Tagih Subrogasi PT Jamkrida Riau jika terjadi klaim kredit Macet PT Bank Riau Kepri.
- 2) Untuk mengetahui Penerapan Subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada PT Jamkrida Riau.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan kontribusi di bidang hukum, yaitu:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta bagi penulis sendiri, tentang



Pengembalian Hak Tagih Subrogasi PT Jamkrida Riau Terkait Pembayaran Klaim Kredit Macet Pada PT Bank Riau Kepri. Dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Disamping itu diharapkan pula dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum dan Kenotariatan.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukan bagi PT Jamkrida Riau dalam hal pengembalian Hak Subrogasi terhadap klaim kredit macet yang telah dibayar PT Jamkrida Riau selaku Perusahaan Penjaminan. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan masalah Penbiayaan Penjaminan yang diberikan oleh PT Jamkrida Riau. Disamping penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S2 Magister pada program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga sebagai penambah wawasan penulis dalam memahami perusahaan penjaminan.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan dan Informasi, penelitian mengenai “Pengembalian Hak Tagih Subrogasi PT Jamkrida Riau Terkait Pembayaran Klaim Kredit Macet Pada PT Bank Riau Kepri” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini adalah asli adanya, namun jika ternyata terdapat dan dimungkinkan adanya kesamaan topik yang diangkat, namun tentu persamaannya hanyalah pada pusat kajian akan tetapi memiliki karakteristik pada objek penelitian dan fokus analisa yang berbeda, sehingga diharapkan

penulisan karya ilmiah ini menjadi penyempurnaan serta dapat melengkapi dari karya ilmiah sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan kredit penjaminan dan hak subrogasi, antara lain adalah:

1. Tesis atas nama Abdullah Fahmi Lubis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Tahun 2010, dengan judul “Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penjaminan Pada Perum Jamkrindo”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana gambaran umum sistem penjaminan kredit di beberapa negara termasuk Indonesia, peranan Pemerintah dalam sistem penjaminan kredit, dan aspek hukum pelaksanaan penjaminan kredit yang dilakukan oleh Perum JAMKRINDO. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep dan pendekatan analitis kualitatif.<sup>28</sup>
2. Artikel Jurnal atas nama Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti dengan judul “Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi”. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lubis, A. F. (2010). *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penjaminan Pada Perum Jamkrindo*. Universitas Indonesia: Jakarta

<sup>29</sup> Nopitayuni, N., & Sukerti, N. (2016). *Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(1).

3. Artikel Jurnal atas nama Winardi Mamonto dengan judul “Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut UU No. 4 Tahun 1996”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah akibat hukum pengalihan piutang kepada pihak ketiga melalui Subrogasi terhadap jaminan kredit yang dipasang Hak Tanggungan dan bagaimanakah bentuk penyelesaian kredit melalui subrogasi apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.<sup>30</sup>
4. Artikel Jurnal atas nama Astika Rahma Yustisia, Iwan Permadi, dan Itta Andrijani dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi”. Penelitian ini membahas menganalisis perlindungan hukum bagi bank dalam penyelesaian KUR karena wanprestasi melalui subrogasi dan untuk mendeskripsikan sistem subrogasi dalam penyelesaian KUR dan Kredit Laguna karena wanprestasi oleh debitur pada Bank Jatim Cabang Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah tulisan hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis.<sup>31</sup>

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1) Kerangka Teori**

#### **a) Teori Kepastian Hukum**

Pada dasarnya kepastian hukum merupakan tujuan hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, terutama terletak pada perumusan masalah pertama. Perjanjian kerja sama

---

<sup>30</sup> Mamonto, W. (2018). Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut UU No. 4 Tahun 1996. *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, 6 (4).

<sup>31</sup> Yustisia, A. R., Permadi, I., Andrijani, I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.

disamping mempedomasi ketentuan yang memberikan pengaturannya juga erat kaitannya dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengakibatkan lahirnya hubungan hukum untuk saling melaksanakan prestasi. Oleh sebab itu, para pihak yang telah terikat dalam suatu kontrak harus mematuhi tentang apa saja yang terdapat dalam isi perjanjiannya, demikian juga ketentuan terkait yang mengikat bagi para pihak. Para pihak diharapkan melakukan perbuatan tidak merugikan pihak lainnya (*non maleficence*) yang artinya dengan adanya Perjanjian Kerja Sama memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>32</sup> Salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah mendapatkan kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori gabungan *etis* dan *utility*. Konsep hukumnya adalah bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya harus menggunakan azas prioritas. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.<sup>33</sup>

Menurut Theo Huijbers terdapat pengecualiannya, yakni:

“bila mana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan. Adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. “Tentang apakah peraturan itu harus adil

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 7.

<sup>33</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 19.

dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum.<sup>34</sup>

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah:

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
2. Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berweang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum.
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.<sup>35</sup>

Kepastian hukum juga merupakan asas dalam Negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian peraturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan, ia menjadi suatu system norma tidak berbenturan dengan norma lain sehingga menimbulkan konflik norma.

Adanya kepastian hukum ini menurut Munir Fuady:

“tentunya juga menghindarkan terjadinya kekaburan norma dan kekosongan norma. Penggunaan cap jempol sebagai tanda tangan dalam akta otentik sudah sewajarnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat mewujudkan adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan terjadinya kekaburan norma, yang menimbulkan salah penafsiran dari masyarakat luas tentang keberadaan cap jempol itu sendiri. Kepastian hukum

<sup>34</sup> Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 163 sebagaimana dikutip dari Disertasi Muhammad Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*. Padang, 2018, hlm 37

<sup>35</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 20

dalam hukum perjanjian dapat dilihat dengan adanya *asas pacta sunt servanda* yang merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak.<sup>36</sup>

H.R. Daeng Naja mengemukakan:

Kedudukan para pihak dalam asas kepastian hukum ini harus seimbang, apa bila tidak seimbang perjanjian ini dapat dibatalkan. Suatu perjanjian apabila antara para pihak terdapat ketidakseimbangan yang sedemikian rupa sehingga melampaui batas kelayakan, undang-undang memberikan perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Para pihak dalam perjanjian/kontrak mempunyai keyakinan bahwa apa yang diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga.<sup>37</sup>

Perjanjian kerja sama diperkuat lagi dengan diikatkannya para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak tersebut jika telah disetujui oleh para pihak mengikat, seperti halnya suatu undang-undang yang diberlakukan oleh Negara, walaupun terbatas hanya bagi para pihak yang menyetujuinya. Perjanjian yang telah disetujui mengikat seperti undang-undang yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut”.

Asas ini dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat harus ditaati dan dipatuhi serta dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan para pihak yang membuatnya. Menurut Mariam Darus

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 12. sebagaimana dikutip dari Disertasi Muhammad Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*. Padang, 2018, hlm 38.

<sup>37</sup> H.R. Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 12. sebagaimana dikutip dari Disertasi Muhammad Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*. Padang, 2018, hlm 38.

Badruzaman, bahwa asas tersebut juga berdampingan dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada ketentuan pasal yang sama yakni Pasal 1338 di atas. Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat sebagai undang-undang, menurut logika hukum berarti:

- 1) Kedua asas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya;
- 2) Kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak apabila di dalam perbuatannya terpenuhi asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas lima macam kebebasan.<sup>38</sup>

Kebebasan berkontrak menurut R. Subekti, meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

- a) Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak;
- b) Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak;
- c) Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak;
- d) Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak;
- e) Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak.<sup>39</sup>

Asas kebebasan di atas sejalan dengan pemikiran Yuliandri, bahwa dalam pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.<sup>40</sup> Dalam pada itu, menurut Felix.O. Soebagjo, jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak : “dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti dapat dilakukan sebeb-as-bebasnya, akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu tidak bertentangan dengan

<sup>38</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.*, 2001, hlm. 108

<sup>39</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 128.

<sup>40</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 113-144.

ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian, kita melihat bahwa asas kebebasan sebagaimana dimaksudkan tidak hanya milik KUHPerdara, akan tetapi bersifat universal.<sup>41</sup>

## b) Teori Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>42</sup> Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Bahkan kewenangan sering disamakan dengan juga dengan wewenang. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>43</sup> Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule dan the ruled*).<sup>44</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,<sup>45</sup> sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang

---

<sup>41</sup> Felix.O.Soebagjo, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir*, 1993, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah “Perkembangan Hkum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia”, diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 18 dan 19 Februari 1993.

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1011

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 23.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 35-36.

<sup>45</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan bYuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.



berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.<sup>46</sup> Menurut Ateng Syafrudin<sup>47</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>48</sup> Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het Gazag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoritat*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Salim HS, Teori Kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.<sup>49</sup> Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>50</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het*

---

<sup>46</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

<sup>47</sup> Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justusia Edisi IV, Unirversitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, jlm. 183

<sup>50</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

*bestyrechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subje hukum public dalam hukum public.<sup>51</sup> Pengertian dari kewenangan menurut H.D Stoud seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian kewenangan adalah:

“keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>52</sup>

Asas legalitas dikenal didalam hukum sebagai pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum dan continental.<sup>53</sup>

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>54</sup> Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandate tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandate bertindak atas nama pemberi mandate. Dalam pemberian mandate, pejabat yang diberi mandate menunjuk pejabat lain untuk diberi mandate menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandatory (pemberi mandate).

---

<sup>51</sup> Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

<sup>52</sup> Ibid, hlm 183

<sup>53</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 65.

<sup>54</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukuk Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1993, hlm. 91.

### c) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>55</sup>

### 2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan konsep-konsep hukum yang akan diteliti dan diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep merupakan abstraksi yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian, yakni suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta. Adapun dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep sebagai berikut:

#### 1) Pengembalian hak tagih subrogasi

Pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh debitor kepada kreditor oleh undang-undang digunakan istilah "pembayaran". Sebagaimana kita diketahui, perikatan hapus, diantaranya, dengan adanya pembayaran (Pasal 1381 KUHPerd). Pembayaran dalam arti yang sempit adalah pembayaran suatu utang, sedangkan pembayaran dalam arti yang luas adalah pemenuhan suatu prestasi yang diwajibkan. Dengan adanya pembayaran atau pemenuhan prestasi kepada kreditor membebaskan debitor dari kewajiban serta pada dasarnya mengakhiri perikatan. Berdasarkan dari kewajibannya

---

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

serta pada dasarnya mengakhiri perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1382 KUHPerdato maka tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang, oleh penanggung utang (*borg*), malahan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal untuk melunasi utang debitor dan tidak menggantikan hak kreditor. Namun pembayaran dapat pula mempunyai akibat terbatas dalam arti pembayaran tersebut hanya mengakibatkan bahwa peran kreditor (lama) digantikan oleh kreditor lain dan debitor akan berhadapan dengan kreditor baru yang berhak minta pembayaran dari debitor.

Subrogasi dapat terjadi apabila kreditor baru dan kreditor lama telah saling berjanji bahwa dengan dilakukan pembayaran oleh kreditor baru kepada kreditor lama akan menggantikan kedudukan kreditor lama. Subrogasi harus dilakukan secara tegas (*uitdrukkelijk*) dan terjadi pada saat (yang sama – *gelijktijdig*) dilakukan pembayaran.

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan dalam pasal tersebut Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seseorang pihak ketiga yang membayar kepada Kreditor. Subrogasi dapat terjadi melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>56</sup>

Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian, Undang-Undang membedakan antara subrogasi yang inisiatifnya datang dari kreditor (Pasal 1401 ayat (1) KUHPerd); dan Subrogasi yang prakarsanya datang dari pihak debitor (Pasal 1401 ayat (2) KUHPerd).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>57</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, Dan Common Law* (Kencana, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=hdJPNQAACA AJ>.

Subrogasi atas inisiatif debitor, baik perjanjian pinjam uang dari kreditor baru maupun tanda pelunasan utang yang menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjam serta diperjanjikan bahwa kreditor baru menggantikan kreditor lama semuanya harus dibuat dengan akta otentik. Dapat dikatakan adanya dua hubungan hukum pada subrogasi atas inisiatif debitor, yaitu:

a) Hubungan Hukum Pertama

Adalah pinjam-meminjam uang antara pihak debitor dan kreditor baru.

b) Hubungan Hukum Kedua

Adalah pelunasan utang debitor kepada kreditor lama dengan menyebutkan telah menggunakan uang pinjaman tersebut.

Dengan terjadinya kedua hubungan hukum yang dijelaskan diatas, maka kreditor lama membebaskan debitor dari kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditor lama, tetapi membayar utang tersebut kepada kreditor baru. Subrogasi terjadi sejak uang dibayarkan kepada kreditor lama.

2) Pembayaran klaim

Pembayaran klaim atau lazimnya dikenal dengan sebutan “Klaim Penjaminan” merupakan pengajuan atau permohonan resmi kepada perusahaan penjaminan agar dapat melakukan pembayaran kepada penerima jaminan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Penjaminan dengan Penerima Jaminan.

Klaim penjaminan yang diajukan akan dianalisa oleh perusahaan penjaminan dan apabila disetujui maka dapat dibayarkan kepada penerima jaminan. menurut KUH Perdata Pasal 246 Klaim adalah tuntutan dari tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin

pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran telah dilakukan oleh pihak tertanggung jika premi telah dilaksanakan oleh pihak tertanggung. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang telah tertuang dalam perjanjian antara penjamin dan penerima jaminan.

Tahapan-tahapan agar klaim yang diajukan dapat disetujui dan dilakukan pembayaran oleh perusahaan penjaminan, antara lain dapat memenuhi ketentuan penting yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a) Klaim sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama. Perhatikan ketentuan apakah untuk terjamin yang dijamin macet atau macet plus jiwa.
- b) Perhatikan sertifikat penjaminan masih berlaku. Apakah masih dalam keadaan *inforce* / berlaku / aktif.
- c) Klaim masuk dalam klausula “Klaim yang dapat dibayarkan” yang ada didalam perjanjian kerjasama.

Setelah ketentuan dasar di atas telah terpenuhi maka klaim yang diajukan wajib dilengkapi dengan semua persyaratan dan dokumen pelengkap yang dibutuhkan.

- 3) Kredit macet  
Kredit adalah kepercayaan. Sesuai dengan asal istilah kredit yang berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.<sup>58</sup> Bila dikaitkan dengan bank, maka terkandung pengertian bank selaku kreditur

---

<sup>58</sup> T. Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Gramedia, 1988), <https://books.google.co.id/books?id=eHjOntzC-LwC>.

percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur diakrenakan kemampuan untuk membayar lunas pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>59</sup>

Dalam buku “Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil yang ditulis oleh Teguh Pudjo Muljono mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakansuatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.<sup>60</sup>

Dari paparan beberapa ahli diatas tentang pengertian Kredit, dapat disimpulkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, atas dasar persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji pembayarannya akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besaran bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pihak bank harus memperhatikan asas-asas dalam pemberian kredit yang sehat. Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu “Dalam memberikan kredit, bank wajib

---

<sup>59</sup> Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi 2). Salemba Empat, Jakarta

<sup>60</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, 4th ed. (Yogyakarta: BPFE, 2001).

melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Beberapa hal tersebut untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan.

Pada bank Riau Kepri, macam-macam tingkat kelancaran kredit terbagi dalam beberapa bagian berdasarkan kemampuan debitur dalam melunasi cicilan, antara lain sebagai berikut:

a) Kredit lancar

Pinjaman kredit dianggap lancar apabila debitur mampu membayar cicilan angsuran pokok beserta bunga pinjaman dengan lancar serta tidak memiliki tunggakan. Walaupun terdapat tunggakan, namun debitur dapat mampu membayarnya sebelum jatuh tempo pada jadwal angsuran kredit sebelumnya.

b) Kredit tidak lancar

Pinjaman kredit dikatakan tidak lancar apabila debitur memiliki tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi satu masa jadwal angsuran, namun belum melebihi dua jadwal masa angsuran kredit. Selain itu untuk pembayaran angsuran bunga yang telah menunggak dua bulan, namun belum melebihi tiga bulan.

c) Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kondisi dimana jika pinjaman masih bisa diselamatkan dan mempunyai jaminan yang nilainya paling tidak berkisar antara 75% dari harga utang. Meskipun debitur tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bunga, tetapi masih mempunyai jaminan yang nilainya paling tidak setara 100% dari nilai utang.



d) Kredit macet

Kredit macet merupakan kondisi ketika telah melewati 18 bulan sejak kredit masuk kedalam golongan kredit iragukan. Debitur tidak mempunyai daya upaya dalam pelunasan kredit. Bahkan debitur juga tidak memiliki jaminan apapun.

Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Pengertian kredit macet yakni piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya beberapa factor tertentu. Apabila hal tersebut terjadi maka pihak tidak serta-merta bisa memaksa debitur untuk segera melunasi utangnya. Debitur berkewajiban mengembalikan utang beserta bunganya sesuai dengan Perjanjian Kredit di awal.

- 4) Bank Riau Kepri sebagai Bank Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peran daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah investasi yang merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of economic growth*).<sup>61</sup> Bagi pemerintah daerah, investasi dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara langsung maupun tidak langsung,<sup>62</sup> dimana harapannya selain dapat menguntungkan bagi pemerintah daerah, dan juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>61</sup> Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah, *Pengkajian Bidang Ekonomi tentang Dilema Investasi dan Resiko Politik Keuangan Dearah: Kajian terhadap UU No. 33 tahun 2004*, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat jenderal Perwakilan Derah RI, Jakarta, 2009, hlm. 35.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Definisi BUMD telah diatur dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Pemerintah Daerah *Jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD dapat disimpulkan sebagai entitas publik dan privat, dimana BUMD selain tunduk kepada hukum publik (dalam hal pendirian, sumber modal, penyertaan modal daerah, dan pengelolaan BUMD) juga bagi BUMD yang berbentuk Perseroan terbatas (PT) tunduk terhadap hukum privat seperti ketentuan administratif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 339 ayat (2) UU Pemda *jo.* Pasal 4 ayat (5) PP BUMD. Adapun dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pembentukan BUMD adalah Pasal 304 ayat (1) UU Pemda. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri hadir sebagai kebutuhan daerah khususnya dalam bidang perbankan. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah dimana terhitung sejak tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan usaha dimulai sebagai Bank Milik Daerah Provinsi Riau. Tujuannya adalah untuk mendorong dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah provinsi Riau disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimpunan dana serta melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang daerah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, dimana metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan juga asas-asas hukum. Serta merunut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis yakni tentang Pengembalian Hak Tagih Subrogasi PT Jamkrida Riau Terkait Pembayaran Klaim Kredit Macet Pada PT Bank Riau Kepri.

## 2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*,<sup>63</sup> yakni suatu bentuk penelitian dimana tujuannya untuk menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum positif serta korelasinya dengan permasalahan yang diteliti tentang Pengembalian Hak Tagih Subrogasi PT Jamkrida Riau Terkait Pembayaran Klaim Kredit Macet Pada PT Bank Riau Kepri.

## 3. Sumber dan jenis data

### a. Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan responden yakni Sdr. Samuel Parlaungan Pakpahan selaku Kepala Divisi Operasional PT Jamkrida Riau.

### b. Data Sekunder

---

<sup>63</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 52

Merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari responden melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu / masyarakat. Dalam hal ini akan digunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dilakukan dengan Teknik sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

- b. Wawancara dengan informan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat secara resmi terstruktur yang bersifat terbuka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik pengolahan dan analisis data

### a. Pengolahan Data

Melajurkan kriteria atau parameter yang relevan terkait pengumpulan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, penelitian kepustakaan, buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data primer berupa hasil wawancara. Kemudian data tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersusun, dilakukan *editing* yaitu semua data yang diperoleh diperiksa dan diteliti guna mengetahui apakah data itu sudah cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data tersebut diolah untuk memudahkan pembahasan permasalahan.

### b. Analisis Data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan pengetahuan penulis.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Pengaturan Subrogasi, Cara terjadinya subrogasi, Syarat-syarat Subrogasi, dan Tinjauan umum tentang Perusahaan Penjaminan.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai kedudukan PT Jamkrida Riau sebagai perusahaan penjaminan di Provinsi Riau, serta penerapan subrogasi yang terjadi dalam PT Jamkrida Riau dan penerapannya.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.